

DAFTAR PUSTAKA

- A, Karim, Adiwirman. 2004. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Achmad Ali Chomsah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2004), hlm. 37
- [Adminsananwetan](http://kel-sananwetan.blitarkota.go.id/id/berita-opd/11-tata-cara-jual-beli-tanah-yang-belum-bersertifikat). “kel-sananwetan.blitarkota.go.id/id/berita-opd/11-tata-cara-jual-beli-tanah-yang-belum-bersertifikat”
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta, Gunung Agung: 2002), hlm. 72
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alwi Hasan 2021, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.2
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi A.A Prajitno, 2019, Apa dan Siapa Notaris Indonesia?, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm 92
- Adrian. (2022). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arin [Rachmi Timomor](https://rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertifikat-tanah-id.html), “rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertifikat-tanah-id.html”
- Ayu ,Dewa Mareyta,(2022) *Kekuatan Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang belum Bersertifikat*, Universitas Warmadewa Denpasar Bali: Maretaasri.
- Creswell, J. W 1998. *Qualitatif inquiry and Research Design*. Sage Publications, inc; California

- Dewi Santia, S.H., M.Kn.dan [R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn.](#)”
Panduan Teori & Praktik Notaris “,(Jakarta: Pustaka
Yustisia, 2011). Hal 25
- Erniwatintb.kemendikham.go.id/layanan-publik/pelayanan-
hukum umum/mpw-dan-mpd-notaris/apa-itu-
notaris”
- Hadi, Sutrisno.1993. Metodologi Research Jilid I . Yogyakarta:
Andi Offset.
- Harsono, B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia*, Sejarah
Pembentukan Undang-undang
- Hasil Wawancara Notaris Setiyo Adi Saputro S.H., M.Kn, Notaris
di Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 22 Desember
2023.
- Hasil Wawancara Latifah Pembeli Tanah tidak Bersertipikat di
Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 28 Desember 2023.
- Hasil Wawancara Ibu Mastikah Penjual Tanah Bersertipikat di
Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 20 Januari 2024.
- Hasil Wawancara Ibu Novi Aprilia Pembeli Tanah Bersertipikat di
Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 25 Januari 2024.
- Hasil Wawancara Notaris Aseptya Nur Achmad S.H., M.Kn,
Notaris di Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 30 Januari
2024.
- Hasil Wawancara Bunga Nur Pembeli Tanah tidak Bersertipikat di
Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 31 Januari 2024.
- Hasil Wawancara Notaris Diani Widiosari S.H., M.Kn, Notaris di
Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 1 Februari 2024.
- [http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-
jabatan-notaris/](http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/),

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/>,

Huda, Mahmud. 2015. Metode Sadd al-Dhari“ah Menurut Al-Shatibi, (Jurnal Pdf Studi Islam, (Jombang), Vol. 6 Nomer 1

jogloabang.com/pustaka/uu-2-2014-uu-30-2004-“jabatan-notaris”
Juwita Nelly(2018), Kesalahan Ketik dalam Minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan, jurnal ilmiah Vol 2. Hlm 3.

Kalo Syafruddin, Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah, (Medan, Makalah Pertemuan Koordinasi Teknis Kuasa Hukum Pemda untuk Penanganan Perkara di Peradilan pada 28 November 2007), di unduh dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 21 November 2017

Kusumah Hasan, Hukum Agraria I, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 77

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

M. Luthfan Hadi Darus, Op. Cit, hlm 24.

M Moelino, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Perum Penerbit dan Balai Pustaka, 1990), 829

Moeloeng, L. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XIV. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mustafida.,Latifa (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli*, Universitas cokrominato Yogyakarta.

Naja Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2020), h. 1

Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan PPAT.
- Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 1457 KUHPerdata Tentang Jual Beli.
- Pemerintah kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id/data-dan-statistik/geografi-dan-iklim-1680498667>
- Pasal 1868 KUHPerdata Tentang Akta Autentik yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum.
- Perangin Effendi, 1991, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 238
- Perangin Effendi, Op.Cit,hal. 18
- Perangin Effendi, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali. 1991), hlm. 95.
- Prof. Dr. H. Muchsin, SH., *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta, 12 Februari 2011
- Putri, Trisya Asmi (2022) *Jual Beli Tanah Yang Tidak Bersertifikat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rubaie Achmad, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang, Bayumedia, 2019), hlm. 1
- Salindeho John, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, hal. 52
- Santoso. (2019). Perolehan Hak Atas Tanah, Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada media Group.

- Santoso Urip, 2018, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, hal. 93-94
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Shobirin, (2019) “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2: 2–3.
- Soimin Soedharyo, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1
- Soerodjo Irawan, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya, Arkola, 2002, hlm. 25.
- Sumardjono Maria, S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Pertama, (Jakarta, Kompas, 2006), hlm. 45
- Sunanda Budi, dkk, 2019, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan Negeri (Studi Penelitian Putusan di Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 11 / Pdt.G / 2008 / PN-BIR, tanggal 23 Februari 2009)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1, hal. 107
- Sunanda Budi, dkk, *Op.Cit*, hal. 109
- Sutedi, A. (2020). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal.29.
- Thong Tan Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159.
- Umar, Faizal Halili (2022) *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Sertifikat Berdasarkan Akta Pengikat Jual Beli*, Universitas Narotama Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJA).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJA).

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 Ayat (3) Tentang Kekuasaan Pemerintahan.

Yuliatin. Perbankan Dalam Dimensi Konvensional Dan Syariah, (Jurnal Pdf, sumber: <https://media.neliti.com>, diakses pada 28/05/2019 pukul 22.00 Wib)